

# TINDAKAN US YANG MELAKUKAN PENADAHAN HASIL USAHA PERKEBUNAN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

Rosida Amaliasari, St.  
Nadiyah H. Parawansa, Fitri  
Febriyanti Lestari  
Rosidaa52@gmail.com

Universitas Airlangga  
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan  
Kec. Gubeng, Surabaya

**Abstract:** The objective of the study is to be the partial fulfillment of the requirement for the degree of Bachelor of Law attained from Faculty of Law, University of Surabaya. The purpose of writing this scientific article is to find out and analyze the extent to which Based on Article 111 of the Civil Code Which states that every person who holds the results of plantation Business obtained from looting and/or theft as referred to in article 78 shall be sentenced to a maximum of 7 (seven) years imprisonment and a maximum fine of Rp.7,000,000,000.00 (seven billion rupiahs). This research analyzes the actions taken by the perpetrators (US), namely those who contact plantation product in terms of law No.39 of 2014 concerning plantation. It can be stated that in the case of the United States conducting extraction of plantation product is one form of imposition so that US can be subject to article 111 of law No.39 of 2014 concerning plantation.

**Keywords:** fencing, the results of plantation business.

**Abstrak:** Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Berdasarkan Pasal 111 KUHPidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang menadahi hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Penelitian ini menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (US) yaitu yang melakukan penadahan hasil usaha perkebunan ditinjau dari Undang - Undang

Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Hal ini dapat dinyatakan bahwa pada kasus US yang melakukan penadahan hasil usaha perkebunan merupakan salah satu bentuk penadahan sehingga US dapat dikenakan pasal 111 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

**Kata Kunci:** Penadahan, Hasil Usaha Perkebunan

## **Pendahuluan**

Seiring berjalannya waktu kejahatan semakin terus berkembang, sehingga pada saat ini di tambah dengan banyaknya pengaruh dari Negara lain yaitu perkembangan teknologi serta tingkah laku masyarakat yang cenderung mengikuti hal yang negatif. Sehingga dalam hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kepastian dalam pergaulan hidup. Ini memang sudah pokoknya semua hukum mengatur tingkah laku masyarakat untuk dalam keselamatan masyarakatnya yaitu yang terdiri dari manusia. Maka dari itu kepentingan masyarakat lah yang menjadi faktor dalam segala peraturan hukum. Hukum juga merupakan norma yang di kenal dengan istilah norma hukum yaitu yang dimaksud dengan mengikat masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Maka konsekuensi dari itu semua bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Indonesia.

Setiap tindakan warga negaranya di atur oleh hukum, bahkan hal yang sangat privat maupun pribadi sekalipun, hukum juga memegang peran yang cukup besar dalam mengaturnya. Dalam perangkat hukum di perlukan untuk menyelesaikan konflik maupun kejahatan yang ada dalam masyarakat kita. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu adalah dengan menggunakan hukum pidana maka dari itu dengan adanya kejahatan itu adalah dengan menggunakan hukum pidana beserta adanya sanksi yang berupa pidana. Manusia di penuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan dalam rangka memenuhi kebutuhan maupun kepentingannya inilah manusia dapat bersikap dan berbuat.

Hukum pidana yaitu sebagai hukum publik yang bertujuan mengatur berinteraksi kepada masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Yang dalam kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka dari itu hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif dalam mengatasi sebuah permasalahan.<sup>1</sup> Dengan adanya hukum pidana tersebut di harapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Definisi lain disebutkan oleh Andrisman bahwa pidana sebagai penderitaan maupun nestapa yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan dalam memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup> Selain itu, Moeljanto mengartikan perbuatan pidana juga sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang disertai sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan yang di tujukan kepada perbuatan (suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu.

Salah satu jenis pelanggaran yang biasa terjadi dalam masyarakat baik yang bertentangan dengan kaidah moral, etika dan agama. Dan terlebih lagi terhadap peraturan hukum yang tertuang dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu delik penadahan, penadahan disebut sebagai kejahatan, sekaligus merupakan salah satu gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Di dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia, delik penadahan di golongankan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang di atur dalam pasal 480,481 dan pasal 482 KUHP. Telah terjadi dalam belakangan ini banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia yang di antaranya kasus pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan penadahan.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 3.

<sup>2</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2008), 8.

Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum karena penadahan dilihat dari cara kejahatannya yaitu dapat dikatakan menolong atau membantu maupun memudahkan tindakan kejahatan si pelaku tersebut, yang dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan. Maka dari itu dengan adanya pembuktian terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan yang di karenakan barang dari kejahatan tersebut apakah di dapat dari hasil kejahatan. Dan dalam hal ini si penadah menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya. Maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk di pertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur seseorang itu mampu untuk di pertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.

Tindak pidana penadahan disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan dilakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan tersebut.<sup>3</sup> Salah satu unsur penadahan yang sering kali dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam praktik persidangan adalah unsur kesengajaan (*culpa*), yang dimaksud bahwa di pelaku penadahan dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal usul barang tersebut).<sup>4</sup> Dalam hal ini “*maksud untuk mendapatkan untung*” yang merupakan unsur dari semua penadahan. Unsur kesengajaan ini secara alternatif disebutkan bahwa terhadap unsur lain yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu si pelaku penadahan tahu atau harus dapat menyangka dengan kejahatan apa

---

<sup>3</sup> P. A. F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 362.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Makasar: Revika Aditama, 2003), 31.

barangnya diperoleh yaitu apakah dari pencurian, penggelapan, pemerasan, atau penipuan.

Pada hari jumat tanggal 10 juli 2015 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di jalan raya Bangsri – Keling turut Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri jepara, Berawal dari US yang sedang menelpon seseorang yang bernama SN (DPO) yang mendapati getah karet/lump yang sebelumnya di ambil dari seorang SR termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang merupakan tenaga pengepul, yang dengan maksud untuk membeli getah karet/lump dengan kesepakatan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) seberat 2.558 kg getah karet/lump putih dan lump tanah seberat 2.046 kg. Maka US yang sedang mengendarai truk angkutnya untuk segera melaju pergi dengan tujuan dari kecamatan Bangsri menuju kecamatan Welahan.

Meskipun hari telah larut malam dengan cara US yang sedang mengendarai satu unit truk merk Colt Diesel Izusu Elf berwarna putih dengan nopol K-1772-EL yang dipinjamnya dari saksi NK menuju rumah SN yang terletak di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara untuk mengangkut getah karet/lump putih seberat 2.558 kg dan lump seberat 2.046 kg dari belakang rumah SN ke atas bak truk tersebut.

Selanjutnya setelah semua lump putih dan lump tanah telah berada di atas bak truk, terdakwa mengemudikan truk tersebut. Selanjutnya pada saat truk yang dikemudikan US melintasi jalan raya Bangsari Keeling turut Desa Wedelan saksi MO bin SI yang merupakan juga pegawai dari PTP.Nusantara IX Kebun Balong beji Kali Telung Jepara, saksi SO dan saksi SS yang bekerja sebagai Bintara Keamanan pada PTP.Nusantara IX Kebon Balong Beji Kali Telung Jepara menghentikan laju kendaraan truk yang dikemudikan US dimana pada saat di berhentikan oleh saksi tersebut menanyakan dokumen/surat yang menyatakan keabsahan getah karet/lump putih dan lump tanah yang di angkut atau di bawa oleh US, sementara SR (DPO) berhasil melarikan diri dari upaya

penangkapan oleh para saksi tersebut dengan cara melompat dari truk pada saat dihadang oleh para saksi tersebut. Namun US tidak dapat menunjukkannya sehingga muatan yang dibawa oleh terdakwa adalah tidak sah/illegal karena berasal dari hasil kejahatan. Bahwa US dalam melakukan membeli atau membawa getah/lump tersebut seharusnya dapat menyangka atau mengira bahwa barang tersebut adalah didapatkan dari hasil kejahatan, disebabkan mengingat barang tersebut pada saat diangkat tidak dilengkapi oleh bukti surat atau dokumen dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini PTP.Nusantara IX Kebon Balong Beji Kali Telung Jepara dan mengingat tempat atau waktu pengangkutan yang tidak wajar yakni pada saat larut malam, Sehingga dikarenakan US sedang mendapatkan keuntungan dari saksi SN maka US tetap melakukan pengangkutan getah karet/lump curian tersebut.

### **Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Tindakan Us Yang Membeli Hasil Pencurian**

Perkebunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan berbagai hal, yaitu: (1) hal berkebun, (2) perusahaan yang mengusahakan kebun, (3) tanah yang dijadikan kebun, dan (4) budi daya perkebunan (karet, kopi, dan sebagainya) yang diusahakan secara baik, sungguh-sungguh, dan terencana untuk memperoleh hasil komoditas yang sebaik-baiknya.<sup>5</sup>

Selain itu perkebunan juga dimaknai “segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran untuk membedakannya dengan usaha ladang dan horikultura sayur mayur dan bunga, meski usaha penanaman pohon buah masih disebut

---

<sup>5</sup> Admin, “Kebun”, dalam <https://kbbi.web.id/kebun>, diakses pada 13 Juli 2019.

usaha perkebunan. Tanaman yang ditanam umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama, antara kurang dari setahun hingga tahunan.<sup>6</sup>

Sedangkan pengertian “perkebunan” secara yuridis bisa ditemui dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa “perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan”. Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam membangun perekonomian nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan cara membuka lapangan kerja yang sangat terbuka luas.<sup>7</sup> Pihak yang melakukan atau menjalankan setiap kegiatan perkebunan yang disebut Pelaku Usaha Perkebunan dijamin adanya suatu kepastian hukum dalam melakukan setiap kegiatan perkebunan. Sehingga setiap kegiatan perkebunan terdapat pelaku-pelaku yang melakukan atau menjalankan kegiatan perkebunan tersebut. Pelaku Usaha Perkebunan yang diatur Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 menentukan bahwa “pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan”. Dalam hal ini benar bahwa pelaku usaha perkebunan terdiri dari pekebun dan perusahaan perkebunan.

Pekebun yang diatur menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan menentukan bahwa “orang perseorangan adalah Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.” Perusahaan perkebunan yang diatur menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang

---

<sup>6</sup> Admin, “Perkebunan”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan>, diakses pada 13/07/2019.

<sup>7</sup> Djoko Suryo dan Sartono Kartodirjo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), 25.

perkebunan adalah “badan usaha yang berbadan hukum didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha perkebunan dengan skala tertentu.” Sehingga dalam kasus ini perusahaan perkebunan yang dimaksud adalah PTP.Nusantara IX Kebon Balong Beji Kali Telung Jepara. Hasil Perkebunan yang diatur menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah “semua produk Tanaman Perkebunan dan Pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan.” Ketentuan Tanaman Perkebunan yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menentukan bahwa “Tanaman Perkebunan adalah Tanaman semusim atau Tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.” Dalam kasus ini Hasil perkebunan dan Tanaman Perkebunan yang dimaksud adalah getah/karet lump milik PTP.Nusantara IX Kebon Balong Beji Kali Telung Jepara.

Tindak pidana pada dasarnya, sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.<sup>8</sup> Terminologi yuridis yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah “*strafbaarfeit*”.

Menurut Hamel bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Pompe bahwa “*strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.<sup>10</sup>

Selain itu terkait dengan “tindak pidana” atau “suatu perbuatan pidana” dijelaskan berdasarkan Undang-undang KUHP di dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 37.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 38.

<sup>10</sup> P. A. F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), 173-174.

undangan pidana yang telah ada.” Suatu perbuatan juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika tindakan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana. Dan dikenal dengan sebutan asas legalitas dalam hukum pidana.

Dalam konteks ini bisa dikatakan bahwa US dinyatakan telah melakukan tindak pidana dalam kaitannya dengan perkebunan, dan sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Tiap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak, menurut (Von Hippel, 1903) yang menyatakan “kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak yang menimbulkan suatu akibat dan tindakan itu, akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.”
2. Teori pengetahuan atau membayangkan, menurut (Frank, 1907) yang menyatakan “manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat melainkan manusia hanya dapat mengharapkan dan membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat, sengaja berarti membayangkan akan akibat yang timbul perbuatannya sehingga orang tak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan”

Dalam kasus ini perbuatan yang dilakukan US dalam kedua teori ini tidak menunjukkan perbedaan, sehingga kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan terdapat kehendak untuk berbuat jadi dapat dikatakan bahwa US sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Menurut Prof. Satchochid Kartanegara yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki “*willen*” perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengertu “*weten*”

akan akibat dari perbuatan itu.” Seseorang dalam melakukan perbuatan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud *opzet als oogmerk*, dalam hal ini apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya dan akibat itu menjadi tujuan akhir dari perbuatannya atau dengan kata lain bahwa sengaja sebagai tujuan hasil perbuatannya sesuai dengan maksud orangnya. Sehingga dalam kasus ini perbuatan yang dilakukan oleh US atau terjadinya suatu akibat perbuatan US memang menjadi tujuannya dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat menyangkal US pantas dikenai hukuman pidana.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian *opzet met zekenhidsbewustzijn* atau *noodzake jkheendbewustzijn*, dalam hal ini sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat dalam perbuatannya. Dalam kasus ini perbuatan US tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar perbuatan pidananya tetapi US tahu benar bahwa akibat yang dilakukannya itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Maka dari itu US hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa yang akan turut mempengaruhinya terjadinya akibat perbuatan tersebut.
3. Kesengajaan dengan kemungkinan *voorwaardelick opzet* atau *dolus eventualis*, dalam KUHP sengaja atau dolus tidak merumuskan secara resmi mengenai istilah sengaja, maka dari itu penafsiran tentang kesengajaan lebih dipercayakan kepada perkembangan kesadaran masyarakat sebagai penderita dan korban. Dalam kasus ini bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu pada PTP.Nusantara IX Kebon Balong Beji Kali Telung Jepara tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh US.

Tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP berkaitan dengan Tindak Pidana dengan Penadahan di perkebunan adalah sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan Ratus Rupiah, karena bersalah telah melakukan penadahan yakni barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Dengan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP diawali dengan “barang siapa” yang menunjuk kepada pelaku tindak pidana penadahan. Barang siapa tersebut yang dimaksud ialah pelaku tindak pidana penadahan dan pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dan hal ini US adalah sebagai pelaku tindak pidana penadahan yang dengan harapan akan memperoleh keuntungan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi. Pasal 480 ke-1 KUHP terdiri atas unsur-unsur:

- 1) Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda:
  - a. Unsur membeli sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa unsur membeli menurut Hoge Raad seseorang dapat dikatakan telah melakukan “pembelian” apabila para pihak memperoleh kesepakatan mengenai benda dan harga, sehingga terjadi “pembelian” seperti yang dimaksud. Dalam hal ini “membeli” itu berkenaan dengan benda-benda yang telah diperoleh karena kejahatan. jika demikian tidak benar adanya anggapan seolah-olah pada suatu ketika itu tidak terjadi suatu “pembelian” yang disebabkan oleh tidak adanya penyebab yang dapat dibenarkan. Dengan demikian halnya maka ketentuan pidana ini akan tidak berarti sama sekali. Dalam kasus ini, US sebagai pembeli yang telah bersepakat membeli dengan

SN mengenai harga getah karet/lump milik PTP.Nusantara IX Kebun Balong Beji Kali Telung Jepara. Maka US, SN beserta SR tanpa izin dan sepengetahuan PTP.Nusantara IX Kebun Balong Beji Kali Telung Jepara mengangkut/membawa getah karet/lump milik PTP.Nusantara IX Kebun Balong Beji Kali Telung Jepara. Menurut Hoge Raad, apabila para pihak sudah memperoleh kesepakatan baik harga maupun bendanya maka terjadi “pembelian” seperti dimaksud dalam unsur “membeli” dalam rumusan tindak pidana penadahan pasal 480 ke-1 KUHP.

- b. Unsur menyewa ,sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa unsur menyewa sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- c. Unsur menukar, sebagaimana yang dimaksud unsur ini yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya sehingga unsur menukar tersebut sudah jelas, maka tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut. Namun menurut Hoge Raad berpendapat bahwa tidak termasuk dalam pengertian “menukar” apabila perbuatan menerima uang tersebut sebagai pelunasan dari suatu perjanjian utang.
- d. Unsur menerima gadai, sebagaimana yang dimaksud unsur ini yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa unsur tersebut sudah jelas, maka tidak perlu lagi untuk di uraikan lebih lanjut.
- e. Unsur menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa unsur tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- f. Unsur didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa unsur tersebut didorong untuk maksud memperoleh keuntungan. Sehingga menurut Simons, menjelaskan bahwa seseorang dapat telah bertindak “*uit winstbejag*” atau “didorong oleh maksud atau hasrat untuk

mencari keuntungan”, apabila orang tersebut sudah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapat keuntungan secara ekonomis.<sup>11</sup> Motif dari mendapatkan keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan, atau menggadaikan, atau mengangkut, atau menyimpan dan atau menyembunyikan. Maka karena itu motif tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis telah dinyatakan tegas sebagai harus merupakan motif dari perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga di sidang pengadilan dalam memeriksa seseorang yang di dakwa sudah melakukan tindak pidana penadahan, penuntut umum dan hakim harus dapat membuktikan lagi tentang adanya motif dari perbuatan tersebut pada diri terdakwa (P.A.F. Lamintang, 1989). Motif terdakwa tersebut jika tidak dapat dibuktikan maka itulah perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan yang dilakukan oleh terdakwa itu bukan perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan seperti yang dimaksudkan didalam pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga hakim yang mengadili dan memeriksa terdakwa tersebut akan memberikan putusan bebas bagi terdakwa.<sup>12</sup> Agar hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa tersebut dapat terbukti memenuhi unsur “*uit winstbejag*” atau “didorong oleh maksud atau hasrat untuk mencari keuntungan”, maka hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari terdakwa, sehingga ia dapat menarik

---

<sup>11</sup> P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 207.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 201.

kesimpulan dari fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan.<sup>13</sup>

- g. Unsur menjual, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa unsur tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- h. Unsur menyewakan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa unsur tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- i. Unsur menggadaikan, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa unsur tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- j. Unsur mengangkut, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa unsur tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- k. Unsur menyimpan, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa unsur tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut. Namun menurut Hoge Raad pengertian menyimpan, beliau berpendapat bahwa apabila perbuatan membawa lalu menyimpannya suatu benda tersebut, sehingga karena perbuatan tersebut benda itu tidak dapat ditemukan oleh pemiliknya.
- l. Unsur menyembunyikan, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa unsur tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut. Menurut Andi Hamzah bahwa “unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan adalah salah satu alternatif. jadi, apabila seseorang melakukan salah satu perbuatan diatas, maka dapat dibuktikan dan dapat dipidana.<sup>14</sup> Sehingga unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 120.

menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda tersebut telah terpenuhi.”

- 2) Unsur harus mengetahui atau patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, adalah untuk dapat menyatakan seorang terdakwa sebagai terbukti telah memenuhi unsur “harus mengetahui” atau “patut dapat menyangka” sebagaimana dimaksud pada ketentuan didalam pasal 480 ke-1 KUHP itu baik penuntut umum dan hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan bahwa terdakwa:<sup>15</sup>
  - a. “mengetahui” adalah bahwa benda tersebut telah digunakan karena kejahatan.
  - b. “menyangka” atau “mempunyai maksud” dapat melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, seperti contohnya yaitu : membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian.
  - c. “menyangka” atau “mempunyai maksud” dapat melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, seperti contohnya yaitu : menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya “mengetahui” bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

Dalam hal ini US patut harus dapat ia duga atau harus mengetahui bahwa getah karet/lump yang ia beli dari SN asal dari kejahatan, sehingga US patut dapat menyangka bahwa getah karet/lump tersebut milik dari SR atau melainkan milik dari PTP. Nusantara IX Kebun Balong Beji Kali Telung Jepara.
- 3) Unsur benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, unsur ini mengandung

---

<sup>15</sup> P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 204.

beberapa kata yang perlu mendapat penjelasan secara rinci, masing-masing yaitu kata “*voorwerp*” atau “benda” dan kata “*misdriff*” atau “kejahatan”. Yang dimaksud “*voorwerp*” atau “benda” pada rumusan tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP tidak hanya benda-benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan saja, melainkan benda-benda yang menurut sifatnya memang tidak dapat dipindahkan. Sehingga termasuk ke dalam pengertiannya adalah bukan hanya benda-benda yang ber-wujud tetapi juga benda-benda yang tidak ber-wujud, selanjutnya benda-benda tersebut dapat dijadikan objek dari salah satu perbuatan yang disebutkan didalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur dalam ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP (P.A.F. Lamintang, 1989). Selanjutnya yang dimaksud dengan “*misdriff*” atau “kejahatan” dalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP yaitu tindak pidana penadahan yang diatur dalam buku II KUHP dan Undang-Undang tindak pidana lain dengan tegas dinyatakan sebagai kejahatan.

Dalam kasus ini US menyangka bahwa getah karet/lump yang ia beli adalah milik SN karena US tidak menanyakan bahwa getah karet/lump milik siapa sehingga patut dapat ia duga bahwa getah karet/lump yang didapat dari kejahatan barang hasil pencurian dari saksi SR milik PTP. Nusantara IX Kebun Balong Beji Kali Telung Jepara. Sehingga unsur yang harus mengetahui atau patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan/pencurian telah terpenuhi.

Berdasarkan pembahasan dan uraian tersebut sebagaimana dapat dijelaskan bahwa tindakan US yang membeli getah karet/lump milik PTP. Nusantara IX Kebun Balong Beji Kali Telung Jepara dari SN yang diperoleh dengan pencurian dapat dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana Pasal 480 ke-1 KUHP. Hal ini disebabkan oleh karena tindakan US tersebut memenuhi keseluruhan dari unsur Pasal 480 ke-1 KUHP. Setiap kegiatan perkebunan, orang tidak

diperkenankan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyebutkan bahwa : “setiap orang dilarang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.” Larangan tersebut disertai sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menyebutkan bahwa : “Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dipidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).”

Unsur dari ketentuan Pasal 111 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 adalah :

1. Unsur setiap orang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum. Dalam hal ini, US adalah perseorangan atau secara ilmiah ia manusia maka US yaitu orang yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada pasal ini, sehingga unsur tersebut dari setiap orang ini telah terpenuhi.
2. Unsur yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, sehingga yang dimaksud perbudahan atau penadahan tersebut adalah perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan menjual, membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian suatu benda yang harus mengetahui atau secara patut dapat diduga, sehingga bahwa vebda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur-unsur, yaitu :

1. Unsur adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum), yaitu perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sehingga

perbuatan ini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya. Dalam kasus ini, perbuatan pidana yang dilakukan US sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan dalam perkebunan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

2. Unsur diatas mampu bertanggungjawab. Sehingga kemampuan dalam bertanggungjawab secara singkat diterangkan sebagai keadaan batin yang normal. Hal ini terkait dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyebutkan bahwa : “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang tertaganggu karena penyakit”. Pada kasus ini US tidak menderita jiwa cacat atau jiwanya yang terganggu karena penyakit. Dikarenakan hal tersebut dapat dibuktikan melalui tindakan US yang mampu melakukan kesepakatan harga untuk membeli getah karet/lump kepada SN yang diperoleh dari kejahatan hasil pencurian dan US mampu mengendarai truk angkutnya dari kecamatan Bangsri menuju kecamatan Welahan dimana getah karet/lump tersebut berada dibelakang rumah SN. Sehingga unsur dari mampu bertanggungjawab terpenuhi.
3. Unsur mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Perbuatan US ini salah satu sebagai bentuk kealpaan sebagai maksud, tindakan US yang membeli getah karet/lump milik PTP. Nusantara IX Kebun Balong Beji Kali Telung jepara melainkan dari SN sehingga menimbulkan kerugian dari PTP. Nusantara IX Kebun Balong Beji Kali Telung jepara. Dengan begitu bahwa unsur Kealpaan akibat tindakan US terpenuhi.
4. Unsur tidak adanya alasan pemaaf. Hal ini dikarenakan dalam melakukan tindak pidana penadahan dalam perkebunan, maka US tidak bearada dalam suatu keterpaksaan dan/atau dibawah tekanan sebagaimana suatu pembelaan terpaksa yang

melampaui batas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Memperhatikan pembahasan dan analisa diatas maka dapat dijelaskan bahwa US selaku penadah terbukti melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pada Pasal 111 Undang-Undang tentang Perkebunan, sehingga keseluruhan unsurnya telah terpenuhi. Maka atas perbuatan tersebut, US dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

## Penutup

Dari pembahasan dan analisa yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa US dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari ketentuan pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, karena :

1. US sebagai penadah melakukan tindak pidana penadahan dengan membeli getah karet/lump dari SN melainkan milik dari PTP. Nusanntara IX Kebun Balong Beji Kali Telung Jepara yang diperoleh dengan cara mencuri getah karet/lump milik PTP. Nusanntara IX Kebun Balong Beji Kali Telung Jepara sehingga mengakibatkan PTP. Nusanntara IX Kebun Balong Beji Kali Telung Jepara mengalami kerugian.
2. Tindakan US telah melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) yang memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur tindak pidana penadahan dalam perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasala 111 Juncto Pasal 78 Undang-Undang tentang Perkebunan.
3. Telah memenuhi unsur “mampu bertanggungjawab”. Sehingga dalam kasus ini US tidak menderita jiwa yang cacat atau jiwanya yang terganggu karena penyakit. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui tindakan US yang mampu menyepakati tawar menawar harga SN terhadap getah karet/lump milik PTP. Nusanntara IX Kebun Balong Beji Kali Telung Jepara

yang diperoleh dari hasil pencurian dan US mampu membawa dan mengendarai truk angkutnya dari rumah ke lokasi di mana getah karet/lump yang dicuri sebelumnya disembunyikan oleh SN.

4. Telah memenuhi unsur “tidak adanya alasan pemaaf”.

### Daftar Rujukan

- Admin. “Kebun”, dalam <https://kbbi.web.id/kebun>, diakses pada 13 Juli 2019.
- Admin. “Perkebunan”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan>, diakses pada 13/07/2019.
- Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Djoko Suryo dan Sartono Kartodirjo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Yogyakarta, Aditya Media, 1991.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta, Sinar Grafika, 1989.
- P. A. F Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Baru, 1984.
- P. A. F Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Tri Andrisman. *Asas-asas dan dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Makasar, Revika Aditama, 2003.